

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM
KELOMPOK ARISAN IBU-IBU DI DESA PUCANGANOM
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh:

SILMA KUMAIRO ASTIN
102190173

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I.
NIP. 198706122019031010

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Astin, Silma Kumairo. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Arisan Ibu-Ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: Hukum Islam, Praktik Simpan Pinjam.

Tabungan berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam Islam tabungan berjangka menggunakan akad *mudharabah*. *mudharabah* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan berdasarkan *nisbah*. Praktik simpan pinjam ini dilakukan dengan cara menitipkan uang kepada pengelola tabungan. Dalam sistem pengelolaan tabungan tersebut uangnya digunakan sebagai modal hutang piutang dan terdapat pembayaran tambahan atau keuntungan (margin) pada saat peminjaman yang kemudian keuntungan tersebut dibagi samarata kepada seluruh anggota tabungan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, metode analisis datanya menggunakan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik simpanan kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom ini sudah memenuhi keenam rukun dan syarat-syarat dari akad *mudharabah*. Sedangkan pada praktik pinjamannya terdapat rukun dari akad *murabahah* yang belum terpenuhi dan belum adanya objek jual-beli (barang) namun digantikan dengan uang. akibat hukum pada praktik simpanan ini menjadi lenyap atau berakhir sebab sudah terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak serta hukumnya sah. Sedangkan akibat hukum praktik pinjamannya berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum dengan adanya hak dan kewajiban yang diganti. Akibat hukumnya menjadi tidak terpenuhinya sebagian hak dan kewajiban kedua belah pihak dan akadnya menjadi batal sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *murabahah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Silma Kumairo Astin
NIM : 102190173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SIMPAN PINJAM KELOMPOK
ARISAN IBU-IBU DI DESA PUCANGANOM
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN
MADIUN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Hizam Tanzidulloh, M.H.I.
NIP. 1986080120150310002

Ponorogo, 14 Juli 2023
Menyetujui,
Pembimbing


Umarwan Sutopo, Lc, M.H.I.
NIP. 198706122019031010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Silma Kumairo Astin
NIM : 102190173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 12 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd ()
2. Penguji I : Anjar Khususiyah, M.Hum ()
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I ()

Ponorogo, 3 Oktober 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dbawah ini :

Nama : Silma Kumairo Astin

NIM : 102190173

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam
Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Desa Pucanganom
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Silma Kumairo Astin
NIM.102190173

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silma Kumairo Astin
NIM : 102190173
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SIMPAN PINJAM KELOMPOK
ARISAN IBU-IBU DI DESA PUCANGANOM
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN
MADIUN**

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Juli 2023



Silma Kumairo Astin
NIM 102190173

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP SIMPAN PINJAM DAN AKIBAT HUKUMNYA	20
A. Konsep <i>Mudharabah</i>	20
B. Konsep <i>Murabahah</i>	39
C. Akibat Hukum	4

BAB III PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI.....	54
A. Deskripsi Umum Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	54
B. Praktik Simpan Pinjam Kelompok Arisan Ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	58
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI DESA PUCANGANOM, KECAMATAN KEBONSARI, KABUPATEN MADIUN.....	66
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Arisan Ibu-Ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	66
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Arisan Ibu-Ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	71
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier, manusia selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, perlu adanya kegiatan timbal balik dari manusia. Namun sebagai manusia yang beragama dianjurkan untuk melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut dengan muamalah. Muamalah yaitu aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

Dalam muamalah dijelaskan dua prinsip mengenai hubungan manusia, yakni secara umum terdiri dari empat, yakni: 1). Pada dasarnya menjalin hubungan dengan manusia adalah sesuatu yang dibolehkan selama dalam prosesnya tidak menyalahi dalil yang dilarang; 2). Hubungan yang dijalin mampu mendatangkan kemaslahatan dan bukan sebaliknya; 3). Keseimbangan sesuatu yang sesuai dengan realita dengan yang di luar nalar; 4). Keadilan yang tidak mendatangkan kedzaliman. Kemudian prinsip lainnya adalah prinsip khusus yang diperintahkan terdiri dari tiga macam, yakni: 1). Objek harus halal, 2). Keduanya ridha dalam menjalin hubungan, 3). Asset yang dioleh harus secara jujur dan amanah. Sedangkan prinsip khusus yang dilarang adalah

hubungan dengan prinsip 1). Riba, 2). Gharar, 3). Tadlis, dan 4). Menjalin kesepakatan dengan seseorang yang tidak paham dengan hukum.¹

Kegiatan Muamalah yang kerap dilakukan oleh masyarakat yaitu kegiatan menabung. Kegiatan menabung biasa dilakukan oleh masyarakat kalangan tua, kalangan muda, maupun anak-anak. Karena dengan adanya kegiatan menabung ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan menabung memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder maupun tersier serta dapat memenuhi kebutuhan tidak terduga di masa mendatang. Seperti halnya yang dilakukan oleh kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom kelompok tersebut melakukan praktik tabungan berjangka.

Tabungan berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.² Aturan mengenai tabungan dalam Islam telah diatur dalam sebuah fatwa DSN-MUI No.02/IV/2000 mengenai tabungan. Fatwa tersebut menjelaskan dua jenis tabungan, yakni pertama, tabungan yang secara syari'ah tidak dibenarkan, yaitu tabungan dengan perhitungan riba. Kedua, tabungan yang secara syari'ah telah dibenarkan sebab dalam prosesnya dijalankan dengan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.³

¹Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1, (2018), 27.

²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

³<https://dsnmui.or.id/>, (diakses pada tanggal 10 November 2022, jam 20.25)

Dalam praktik tabungan ini menggunakan prinsip *mudharabah* yaitu akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan berdasarkan *nisbah*.⁴ Dasar hukum *mudharabah* terdapat dalam firman Allah Swt. surat Al-Baqarah ayat 198:⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۗ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Mudharabah dibagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah* mutlak (*al-muthlaq*), artinya penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan. Dan *mudharabah* terikat (*al-muqayyad*) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan.⁶

Kegiatan menabung ini juga dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Pucanganom. Ibu-ibu ini membentuk sebuah kelompok untuk mengadakan kegiatan arisan maupun kegiatan menabung yang didalamnya terdapat praktik simpan pinjam. Kedua kegiatan tersebut dilakukan seminggu sekali pada hari rabu. Kegiatan tabungan mingguan ini sudah berjalan selama 3 tahun. Para anggota akan mengisi tabungan dengan minimal mengikuti satu slot tabungan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 138.

⁵ Al-Qur'an, 2: 198.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 227.

yang bernominal Rp. 5000,00. Peminat tabungan mingguan ini cukup banyak yaitu berjumlah 69 anggota. Mereka tidak hanya mengikuti 1 slot namun ada yang 2 slot, 4 slot bahkan 10 slot. Dengan perolehan uang tabungan yang terkumpul sebesar Rp. 53.100.000,00.

Selain mengadakan praktik tabungan atau simpanan kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom juga mengadakan praktik pinjaman dari uang tabungan yang sudah terkumpul. Sebagian dari anggota kelompok arisan sebanyak 21 anggota berminat melakukan pinjaman uang tabungan. Pada saat meminjam uang tabungan akan dikenakan biaya tambahan 1% dari jumlah uang yang dipinjam dengan minimal peminjaman sebesar Rp.100.000,00. Biaya tambahan peminjaman tersebut berlaku setiap seminggu sampai dengan pelunasan. Tabungan mingguan ini akan dibagikan pada bulan puasa menjelang lebaran setelah berjumlah 50 minggu lamanya. Praktik tabungan ini biasanya dimulai kembali setelah lebaran.

Dalam praktik tabungan atau simpan pinjam ini ada yang berbeda. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Galih Sismantoro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah Di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo” membahas mengenai adanya praktik potongan pada tabungan milik nasabah sejumlah Rp10.000 pada tiap jumlah tabungan yang bernilai Rp1.000.000.⁷ Penelitian yang dilakukan Deni Iswandi yang berjudul “Pemotongan Tabungan Lebaran Di Dusun Tomang Match Desa Blumbungan Dalam Perspektif Hukum Islam” yang membahas tentang adanya

⁷ Galih Sismantoro, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

pemotongan pada tabungan nasabah pada saat pengambilan tabungan sebesar Rp.10.000,00.⁸ Serta penelitian yang dilakukan Yosi Galih Faradila yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” yang membahas tentang kejelasan dari titipan tabungan gula perspektif hukum Islam.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini berbeda yaitu membahas praktik simpan pinjam yang perolehan keuntungannya dari uang tabungann yang dikembangkan dengan cara dipinjamkan kepada para anggota. Dalam pinjaman tabungan tersebut dikenai biaya tambahan atau margin 1% dari jumlah uang pinjaman setiap minggunya. Perolehan biaya tambahan tersebut akan dibagikan pada saat pembagian tabungan. Sehingga para anggota akan memperoleh tambahan uang selain uang tabungan murni dari hasil menabung selama 50 minggu. Misalnya: 1 slot bernilai Rp. 5000 x 50 minggu maka akan memperoleh Rp. 250.000,00. Namun pada saat pembagian tabungan akan memperoleh uang tambahan atau keuntungan selain uang tabungan murni tersebut. Perolehan tambahan dalam peminjaman tersebut akan dijumlahkan keseluruhannya dan dibagi sesuai dengan jumlah anggota tabungan. Penambahan perolehan uang tersebut akan dibagikan berupa uang maupun berupa kebutuhan pokok.

⁸ Deni Iswandi, Pemotongan Tabungan Lebaran Di Dusun Tomang Mateh Desa Blumbungan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Madura: IAIN Madura, 2021).

⁹ Galih Faradila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok, Kec. Parang Kabupaten Magetan, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

Dengan adanya permasalahan yang terjadi tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji masalah tersebut dengan tinjauan hukum Islam. Dalam hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM KELOMPOK ARISAN IBU-IBU DI DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap pelaksanaan simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberi sumbangan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik simpan pinjam dan dampak hukumnya pada tabungan yang berkembang di masyarakat.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, manfaat dalam penelitian ini untuk masyarakat adalah sebagai bahan acuan dalam melakukan sesuatu. Serta sebagai tolak ukur masyarakat yang akan melaksanakan praktik simpan pinjam dan dampak hukumnya dengan benar yang sesuai dengan syariat hukum Islam.
- b. Bagi peneliti, manfaat bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan dan mampu memberi kontribusi pemikiran untuk penelitian berikut yang mungkin serupa dengan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian disini sebelumnya penulis telah melakukan tinjauan pada karya-karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang tengah diteliti. Terdapat beberapa penelitian ilmiah yang relevan dengan topik dan masalah penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Jeni Rochmawati, IAIN Ponorogo (2017), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwasanya akad yang dilakukan pada arisan sembako tersebut termasuk dalam akad *wadi'ah* yang telah memenuhi setiap rukun dan syaratnya. Namun, sistem pemberian upah masih bertentangan dengan konsep upah dalam hukum Islam sebab belum adanya keridhaan dari para nasabah terhadap selisih upah yang diambil. Dengan kata lain praktik potongan pembayaran arisan tersebut tidak sesuai dengan tujuan *wadi'ah* serta bertentangan dengan hukum Islam.¹⁰

Terdapat kesamaan terhadap penelitian yang tengah dilakukan dengan penelitian sebelumnya, yakni kesamaan pada jenis penelitian yang sama-sama berjenis kualitatif. Namun yang menjadi perbedaan ialah dalam penelitian ini membahas mengenai praktik arisan sembako dan penentuan besaran upah bagi pengelola, sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas mengenai praktik simpan pinjam yang menggunakan objek berupa uang dengan menggunakan akad *mudharabahdan murabahah*.

Kedua, skripsi karya Yosi Galih Faradila, IAIN Ponorogo (2021), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan tabungan gula yang dilakukan di Desa Bungkok telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun, kegiatan tersebut tidak

¹⁰ Jeni Rochmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

termasuk dalam praktik *wadi'ah* apabila ditilik dari kitab-kitab fiqh, sebab adanya tambahan nilai sama saja seperti riba yang dalam Islam adalah perbuatan yang haram.¹¹

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaannya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Namun terdapat perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai praktik tabungan yang perolehan akhirnya berupa gula dan hukum dari titipan tabungan gula tersebut. Sedangkan penelitian saya memfokuskan pada praktik simpanan yang perolahannya berupa uang dengan menggunakan akad *mudharabah* dan praktik pinjaman dari tabungan yang dikenakan biaya tambahan.

Ketiga, skripsi karya Luthfiyatul Ainiah, UIN Sunan Ampel Surabaya (2014), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya”. Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tabungan paket lebaran yang dilakukan oleh KJKS-BMT-UGT Sidogiri cabang Surabaya adalah melakukan akad yang tidak sesuai dengan hukum awal yang telah disetujui. Demikian, akad *wadi'ah* yang laksanakan juga tidak sesuai dengan hukum Islam sebab pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dalam hukum Islam, kaitannya dengan tabungan paket lebaran prinsip yang dipegang adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang menurut Islam transaksi tersebut adalah sesuatu yang sah. Namun pelaksanaan menjadi tidak sah apabila dalam pelaksanaannya

¹¹ Yosi Galuh Faradila, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula di Desa Bungkok, Kec. Parang, Kab. Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

tidak sesuai dengan akad yang digunakan.¹²

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan dalam penggunaan jenis penelitian serta topik bahasan mengenai tinjauan hukum Islam dalam praktek tabungan. Namun yang menjadi perbedaan ialah dalam penelitian ini membahas mengenai akad dalam tabungan paket lebaran dan pelaksanaan dari tabungan yang objeknya berupa paket lebaran. Sedangkan penelitian saya memfokuskan pada praktik simpanan yang objeknya berupa uang dengan menggunakan akad *mudharabah* dan praktik pinjaman dari tabungan yang dikenakan biaya tambahan.

Keempat, skripsi karya Galih Sismantoro, UIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah Di Pasar Tulungan Kabupaten Sidoarjo”. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini adalah UD Sakinah Pasar Tulungan melakukan praktik potongan tabungan sebesar Rp10.000 pada tiap tabungan kelipatan Rp1.000.000 tabungan nasabah yang mana potongan tersebut telah ditentukan sebelum terjadinya akad. Namun, hal ini dalam hukum Islam tidak dibenarkan, sehingga pada dasarnya kegiatan yang dilakukan telah mengandung riba.¹³

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan pada jenis penelitian yang dilakukan serta topik bahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik tabungan. Namun yang menjadi perbedaan ialah dalam penelitian ini membahas mengenai praktik tabungan yang dikenakan potongan

¹² Luthfiyatul Ainiah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya, *Skripsi*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

¹³ Galih Sismantoro, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulungan Kab. Sidoarjo, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

pada perolehan tabungan. Sedangkan penelitian saya memfokuskan pada praktik simpanan yang terdapat tambahan perolehan uang atau keuntungan pada saat pembagian tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan praktik pinjaman dari tabungan yang dikenakan biaya tambahan.

Kelima, skripsi karya Sadari, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Bahan Bangunan (Studi di Toko Bangunan Tiga Tiga Sekawan Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Serang)*". Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwasanya tabungan bahan bangunan yang dimaksudkan oleh Toko Tiga Sekawan adalah warga dapat membeli barang bangunan dan menitipkan barang tersebut hingga warga yang menitipkan membutuhkan barang bangunan tersebut dengan menunjukkan nota transaksi. Selain itu, barang yang dititipkan dapat dijual kembali ke orang lain. Pada dasarnya hukum yang berlaku pada proses tabungan bahan bangunan tersebut diperbolehkan atau mubah, tetapi menjadi haram sebab banyak barang yang dititipkan kualitasnya menurun tanpa ada kejelasan, dalam hukum Islam hal ini termasuk dalam kategori gharar.¹⁴

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kesamaannya yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas tinjauan hukum islam terhadap praktik tabungan. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dari praktik tabungan yang objeknya berupa bahan bangunan. Sedangkan penelitian saya

¹⁴ Sadari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Bahan Bangunan (Studi di Toko Bangunan Tiga Sekawan Desa Cerukcuk, Kec. Tanara Serang)*, Skripsi (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

memfokuskan pada praktik simpanan yang perolahannya berupa uang dengan menggunakan akad *mudharabah* dan praktik pinjaman dari tabungan yang dikenakan biaya tambahan.

Beberapa paparan penelitian di atas, dapat diketahui belum adanya penelitian yang membahas mengenai simpan pinjam pada tabungan melalui tinjauan hukum Islam di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yakni memanfaatkan setiap informasi yang berada di lapangan kemudian dikumpulkan sebagai data pendukung untuk dianalisis berdasarkan instrument pengumpulan data yang ditentukan.¹⁵ Dalam hal ini, peneliti mencari data langsung ke lapangan dengan melakukan penelitian di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun terkait dengan praktik simpan pinjam yang menjadi kegiatan pada masyarakat tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan mencoba memahami fenomena yang ada berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁶

¹⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarsari: Antasari Press, 2011), 15.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti berperan sebagai pengamat yang bertugas mengamati partisipan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yang berada di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Dan peneliti memfokuskan sebagai pengamat, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang terkait dengan praktik simpan pinjam.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari, alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Pucanganom menjadi salah satu pelaksana kegiatan tabungan. Menurut penulis praktik tabungan yang dilaksanakan di daerah tersebut berbeda dengan tabungan pada umumnya yaitu dengan adanya biaya tambahan bagi para anggota yang melakukan pinjaman uang tabungan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sebuah fakta ataupun angka yang diperoleh untuk dijadikan bahan Menyusun informasi.¹⁷ Adapun data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang praktik simpan pinjam kelompok arisan para ibu di Desa Pucanganom.

¹⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarsari: Antasari Press, 2011), 70.

- 2) Data mengenai akibat hukum terhadap pelaksanaan simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis:

1) Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data primer ini diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pengelola tabungan dan anggota tabungan.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pendukung dari sumber kedua disebut sebagai data sekunder.¹⁸ Data pendukung tersebut diperoleh dari sumber-sumber kedua seperti buku, artikel ilmiah, telusuran internet, ataupun karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Sebuah teknik guna mengumpulkan data melalui kegiatan komunikasi dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian disebut sebagai kegiatan wawancara. Teknik ini dilakukan agar peneliti

¹⁸ Ibid., 71.

mampu menggali informasi secara lebih dalam dari para anggota yang melakukan praktik simpan pinjam di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari.¹⁹

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan guna mampu melakukan penelitian dengan teliti disertai pencatatan yang sistematis.²⁰ Teknik ini dilakukan dengan mengamati langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian, yakni adalah kelompok ibu-ibu di Desa Pucanganom yang mengikuti arisan dan tabungan. Peneliti melakukan observasi atas seizin dari para subjek sehingga observasi yang dilakukan adalah dengan berterus terang. Hal ini dilakukan agar mampu memperoleh data langsung.

c. Dokumentasi

Sebuah teknik mengumpulkan data melalui pengumpulan informasi dari dokumen pribadi yang tertulis ataupun terekam disebut sebagai teknik dokumentasi.²¹ Teknik ini bertujuan agar mampu mendapatkan data sekunder.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penataan yang sistematis terhadap hasil catatan observasi, wawancara, dan kumpulan dokumen yang dikumpulkan. Penataan dilakukan dengan cara mengkategorikan, menghubungkan,

¹⁹ Ibid., 75.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

²¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarsari: Antasari Press, 2011), 85.

kemudian mencari hubungan tiap data yang diperoleh. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah dengan teknik induktif, yaitu membahas hasil analisis dari yang terkhusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Dalam hal ini, peneliti menyajikan data mengenai tabungan mingguan yang sifatnya khusus berkaitan dengan praktik simpan pinjam tabungan mingguan dan dampak hukum pada praktik tabungan mingguan, yang selanjutnya dibandingkan dengan teori serta dalil yang ada. Setelah itu baru data dianalisis dan ditarik keismpulannya yang bersifat umum.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data diperiksa guna mampu menentukan apakah penelitian menggunakan kriteria yang kredibel. Pada penelitian ini, guna menguji kredibilitas data digunakan teknik berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Memperpanjang masa pengamatan dilakukan untuk membantu peneliti mengamati masalah di lapangan dengan lebih cermat dan hati-hati.²² kaitannya dengan hal ini adalah peneliti memeriksa kembali data-data berhubungan dengan tabungan mengenai tambahan perolehan tabungan dan praktik pinjaman tabungan apakah sudah sesuai atau belum. Apabila data yang didapat belum sesuai atau benar, peneliti kembali melakukan pengamatan dengan lebih mendalam dan meluas terhadap praktik simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa

²² Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 92.

Pucanganom hingga data yang didapat berhasil menyentuh titik kejenuhan dan kevalidan.

b. Ketekunan Pengamatan

Untuk menemukan ciri serta unsur-unsur dalam situasi yang relevan pada penelitian dibutuhkan ketekunan yang kuat mengenai persoalan yang diteliti yang kemudian memusatkan diri pada hal-hal rinci yang relevan.²³ Teknik ini dilakukan agar peneliti mampu memperoleh data yang akurat. Sebagai bentuk ketekunan, peneliti dengan seksama membaca buku-buku ataupun penelitian yang relevan untuk menemukan keterkaitan dengan persoalan simpan pinjam.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah upaya pemeriksaan keabsahan suatu data yang diperoleh dari sumber yang beragam ataupun berdasarkan jarak waktu pengambilannya. Tujuan dari triangulasi adalah agar mampu memeriksa kebenaran data yang diperoleh dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber tersebut dengan berbagai fase penelitian yang dilalui di lapangan pada waktu yang berkaitan.²⁴ Triangulasi dikelompokkan dalam 3 jenis yakni:

- 1) Triangulasi sumber, yakni pengujian kredibilitas data melalui sumber yang beragam. Adapun sumber yang dimaksud adalah para informan yang diwawancarai yang terdiri dari pihak pengelola tabungan serta para anggota tabungan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

²⁴ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), 92.

Kabupaten Madiun.

- 2) Triangulasi teknik, yakni pengujian dengan membandingkan berbagai teknik memperoleh data seperti kegiatan tanya-jawab dengan subjek penelitian, dokumentasi yang diperoleh, serta hasil pengamatan seluruh rangkaian kegiatan objek penelitian agar mampu melihat kredibilitas datanya.
- 3) Triangulasi waktu, yakni pengujian keabsahan data berdasarkan waktu pengambilan data yang berbeda, yakni saat melakukan wawancara dengan pihak pengelola dengan wawancara dengan para anggota tabungan.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai pola dasar keseluruhan penelitian meliputi latar belakang, permasalahan secara keseluruhan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R7D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 52.

BAB II : KONSEP SIMPAN PINJAM DAN AKIBAT HUKUMNYA

Bab ini berisi tentang landasan teori simpan pinjam yang meliputi: pengertian, dasar hukum, hukum-hukum *mudharabah* dan *murabahah*, rukun dan syarat.

BAB III : PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI DESA PUCANGANOM, KECAMATAN KEBONSARI, KABUPATEN MADIUN

Bab ini membahas tentang data hasil penelitian yaitu gambaran monografi Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang meliputi kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial budaya dan kondisi sosial ekonomi, latar belakang tabungan, praktik simpan pinjam kelompok arisan para ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI DESA PUCANGANOM, KECAMATAN KEBONSARI, KABUPATEN MADIUN

Bab ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, dan akibat hukum terhadap pelaksanaan simpan pinjam kelompok arisan para ibu di Desa Pucanganom melalui analisis hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Pada bab membahas penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta berisi saran.

BAB II

KONSEP SIMPAN PINJAM DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Konsep *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau bepergian.¹

Adapun istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, menurut para fuqaha mengartikan *mudharabah* sebagai akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 135-136.

Menurut Malikiyah mengartikan *mudharabah* sebagai akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Menurut Hanabilah *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Menurut Syafi'iyah akad *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkannya.²

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengartikan bahwa *mudharabah* ialah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*. Berdasarkan uraian para ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha di antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Secara *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

² Ibid., 136-137.

Apabila terjadi kerugian dalam akad *mudharabah*, pemilik modal menanggung kerugian tersebut, yang dimaksud adalah kerugian finansial. Pengelola (*mudharib*) menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan waktu dan tenaga yang telah dikeluarkannya, tetapi tidak mendatangkan keuntungan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa modal yang diberikan oleh *shahib al-mal* adalah modal bukan manfaat, seperti penyewaan upah.³

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

Dalam surah Al-Muzzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam

³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 95-96.

melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surah Al-Muzzammil ayat 20 tersebut menjelaskan tentang disyariatkannya transaksi dengan menggunakan akad *mudharabah*. Sedangkan ayat yang menjelaskan mengenai dasar penghalalan dan kebolehan akad *mudharabah* atau *qiradh* secara umum terdapat dalam firman Allah Swt. Surat Al-Baqarah Ayat 198:⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

b. Hadist

Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr

⁴ Al-Qur'an, 73: 20; 2: 198.

bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).⁵

c. Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

“Rasulullah saw, telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakat akan diambil dari *return on investment* (keuangan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.⁶

⁵ Chefi Abdul Latif, “Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 01, (Januari 2020), 11.

⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: PT. Adanu Abimata, 2021), 44-45.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah rukun-rukun *mudharabah* atau *qiradh* ada enam, yaitu:

- a. pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. mal, yaitu harta pokok atau modal
- e. amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. keuntungan.⁷

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Pemodal dan Pengelola
 - 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* dari masing-masing pihak.
 - 3) *Shighat* yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

- 4) Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis ataupun ditandatangani.

b. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu mata uang. Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya)
- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang, (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya *inventory*)
- 3) Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.

c. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- 2) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.

- 3) Rasio persentase (*nisbah*) harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahib al-mal*.
- 5) Jika jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 6) Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor (gross profit), biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak karena dapat memengaruhi nilai keuntungan.

d. Pekerjaan/usaha

Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahib al-mal*. Dalam konteks ini, pekerjaan berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah: usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak *shahib al-mal*, walaupun mazhab Hambali membolehkan *shahib al-mal* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

Pemilik dana tidak boleh membatasi tindakan dan usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga dapat mencegahnya dari tercapainya tujuan kontrak *mudharabah*, yakni mendapatkan profit. *Mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya yang berhubungan dengan kontrak *mudharabah*. Ia harus mematuhi syarat-syarat yang

ditentukan *shahib al-mal*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudharabah*.⁸

4. Hak-hak Pengelola (*al-mudharib*) dan Hak Pemilik Modal

a. Hak-hak Pengelola (*al-mudharib*)

Pengusaha memiliki dua hak atas harta *mudharabah*, yaitu hak nafkah (menggunakan untuk keperluannya) dan hak laba, yang telah ditentukan dalam akad.

1) Hak nafkah (membelanjakan)

Para ulama berbeda pendapat dalam hak nafkah modal atau harta *mudharabah*. Secara umum, pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Imam Syafi'i, menurut riwayat paling zahir, berpendapat bahwa pengelola tidak boleh menafkahkan modal untuk dirinya, kecuali atas seizin pemilik modal sebab pengelola akan memiliki keuntungan dari laba. Jika pengelola mensyaratkan kepada pemilik modal agar dibolehkan menggunakan modal untuk keperluannya, akad menjadi rusak.
- b) Jumhur ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Zaidiyah berpendapat bahwa pengelola berhak menafkahkan harta *mudharabah* dalam perjalanan untuk keperluannya, seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Hanya saja menurut Imam Malik, hal itu bisa dilakukan jika modal yang ada memang mencukupi untuk itu.

⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 107-108.

c) Ulama Hanabilah membolehkan pengelola untuk menafkahkan harta untuk keperluannya, baik pada waktu menetap maupun dalam perjalanan jika disyaratkan pada waktu akad. Dengan demikian, jika tidak disyaratkan pada waktu akad, tidak boleh menafkahkan modal.

Di antara alasan para ulama membolehkan pengelola untuk membelanjakan modal *mudharabah* untuk keperluan antara lain, jika modal boleh dinafkahkan, dikhawatirkan manusia tidak mau *mudharabah* sebab kebutuhan mereka cukup banyak ketika *mudharabah*.

Belanja yang dibolehkan, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, adalah kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, pakaian, dan lain-lain. dengan syarat tidak berlebih-lebihan (*isyraf*). Belanja tersebut kemudian dikurangkan dari laba, jika sudah ada laba. Jika tidak ada laba, diambil dari modal.

2) Hak mendapatkan laba

Pengusaha berhak mendapatkan bagian dari sisa laba sesuai dengan ketentuan dalam akad, jika usahanya mendapatkan laba. Jika tidak, ia tidak mendapatkan apa-apa sebab ia bekerja untuk dirinya sendiri. Dalam pembagian laba, disyaratkan setelah modal diambil. Di antara dalil-dalil yang mengharuskan pemilik modal mengambil modalnya terlebih dahulu adalah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

"Perumpamaan orang muslim seperti pedagang. tidak menyerahkan laba sehingga menyerahkan modalnya."

Berdasarkan hadis di atas, para ahli fiqih sepakat bahwa sebelum laba diberikan, pengelola diharuskan menyerahkan dahulu modal kepada pemiliknya.

b. Hak pemilik modal

Hak bagi pemilik modal adalah mengambil bagian laba jika menghasilkan laba. Jika tidak ada laba, pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.⁹

5. Hukum *Mudharabah*

Mudharabah akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, di antara bentuk *mudharabah* fasid misalnya, seseorang yang memiliki alat perburuan (sebagai *shahib al-mal*) menawarkan kepada orang lain (sebagai *mudharib*) untuk berburu bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini fasid, *mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan, keuntungan ini semuanya milik *shahib al-mal*, *mudharib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dengan alasan, keuntungan yang didapatkan bersumber dari aset yang dimiliki oleh *shahib al-mal*, begitu juga ia harus menanggung beban kerugian yang ada. Dalam akad ini, *mudharib* diposisikan sebagai ajir

⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 233-235.

(orang yang disewa tenaganya), dan ia berhak mendapatkan upah, baik ketika mendapatkan keuntungan maupun ketika menderita kerugian.

Jika semua syarat terpenuhi, maka akad *mudharabah* dikatakan *shahih*. Dalam konteks ini, *mudharib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan aset *shahib al-mal*. Ketika *mudharib* melakukan pembelian, ia layak sebagai wakil dari *shahib al-mal*, ia melakukan transaksi atas aset orang lain dengan mendapatkan izin darinya. Ketika *mudharib* mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapat bagian keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik *shahib al-mal*. Jika *mudharib* melanggar syarat yang ditetapkan *shahib al-mal*, maka ia diposisikan sebagai orang yang meng-ghasab (mengggunakan harta orang lain tanpa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut.

Jika terjadi kerugian atas aset, maka ia tidak diharuskan untuk menanggung kerugian karena ia diposisikan sebagai *shahib al-mal* dalam menjalankan bisnis, sepanjang tidak disebabkan kelalaian. Jika terjadi kerugian, maka akan dibebankan kepada *shahib al-mal*, atau dikurangkan dari keuntungan, jika terdapat keuntungan bisnis.

Jaminan dalam kontrak *mudharabah* merujuk pada tanggung jawab *mudharib* untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan. Hal ini tidak dibolehkan karena adanya fakta bahwa pegangan *mudharib* akan dana itu sifatnya amanah, dan orang yang diamanahkan

tidak berkewajiban menjamin dana itu, kecuali melanggar batas atau menyalahi aturan.

Jika *shabib al-mal* mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menjamin pengganti modal ketika terjadi kerugian, maka syarat itu merupakan syarat yang batil dan akad tetap sah adanya, hal ini menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, akad *mudharabah* menjadi fasid (rusak) karena syarat tersebut bersifat kontradiktif dengan karakter dasar akad *mudharabah*.

6. *Mudharabah Fasidah*

Terminologi fasad merupakan khazanah ushul fikih yang berkaitan dengan rukun dan syarat suatu perbuatan hukum. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah hanya dikenal dua hukum: sah dan batal. Suatu perbuatan yang rukun dan syaratnya terpenuhi dihukumi sah, sebaliknya, akad yang rukun dan/atau syaratnya tidak terpenuhi dihukumi batal. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memperkenalkan tiga terminologi: sah, batal, dan fasad.

Pengertian sah-batal yang dianut oleh ulama Hanafiyah sama saja dengan pengertian yang dikemukakan oleh semua ulama Syafi'iyah; sedangkan yang dimaksud fasad bagi ulama Hanafiyah adalah suatu perbuatan hukum yang secara formal telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tapi terdapat hal lain yang berkaitan dengan syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang berakad yang berpengaruh terhadap keabsahan akad yang dilakukan.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila dalam akad *mudharabah muqayyadah* ditetapkan, bahwa kerugian (*al-khasarah*) dibebankan kepada *mudharib* atau kepada keduanya (*shahib al-mal dan mudharib*), maka akad *mudharabah* yang dilakukan sah hukumnya, sedangkan syarat yang disepakati (yaitu kerugian dibebankan kepada *mudharib*, atau kepada *shahib al-mal* dan *mudharib* secara bersama-sama) merupakan syarat yang fasad. Oleh karena itu, kerugian dalam usaha dengan akad *mudharabah* tersebut tetap dibebankan kepada *shahib al-mal*, dan persyaratan pembebanan kerugian selain kepada *shahib al-mal* harus diabaikan.
- b. Apabila dalam akad *mudharabah muqayyadah* ditetapkan bahwa *shahib al-mal* menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi dua (50% untuk *shahib al-mal* dan 50% lagi untuk *mudharib*) dengan syarat *mudharib* menyerahkan tanahnya untuk ditanami oleh *shahib al-mal* atau *mudharib* diharuskan menyerahkan rumahnya kepada *shahib al-mal* untuk dijadikan tempat tinggal, maka akad *mudharabah* tersebut adalah sah; dan syaratnya (penyerahan tanah atau rumah *mudharib* kepada *shahib al-mal*) adalah batal.
- c. Apabila dalam akad *mudharabah muqayyadah* ditetapkan syarat. bahwa seluruh keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib* akan diserahkan kepada *shahib al-mal* berarti *mudharib* melakukan bisnis tanpa imbalan (dari keuntungan yang diperolehnya), maka akad *mudharabah muqayyadah* tersebut batal dan akad yang berlaku adalah akad *ibdha'*

(*wakalah* tanpa imbalan/*ujrah*). Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, akad tersebut termasuk akad *qiradh*; sedangkan ulama Syafi'iyah menyebutnya sebagai akad *mudharabah fasidah*. Dalam akad *mudharabah fasidah*, tegas ulama Syafi'iyah, *mudharib* berhak memperoleh upah/*ujrah* yang sepadan dengan usaha yang telah dilakukannya (*ujrah mitsil*).

- d. Ulama Hanafiyah membolehkan salah satu pihak dari yang melakukan akad *mudharabah* dijanjikan akan mendapat sejumlah tambahan dari keuntungan (bonus) jika mencapai keuntungan yang melampaui target; syarat tersebut adalah sah dan tidak memengaruhi keabsahan akad *mudharabah muqayyadah*;
- e. Apabila disyaratkan oleh *shahib al-mal* bahwa dia berhak mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sudah dipastikan di awal akad *mudharabah* (misalnya keuntungan yang diterima oleh *shahib al-mal* adalah 10 juta rupiah per bulan), maka akad tersebut tidak sah; dan *mudharabah* yang dilakukan termasuk *mudharabah fasidah*.
- f. Tidak sah akad *mudharabah* yang pembagian keuntungannya sudah ditentukan di awal (keuntungan yang didapatkan secara pasti), seperti kepastian yang terdapat dalam usaha yang menggunakan sistem bunga (*al-faidah*).¹⁰

¹⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 108-111.

7. Macam-Macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan.

Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi pengelola dalam menggunakan dana yang dihimpun. Karakteristik:

- 1) Pengelola wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah*, pengelola dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola. Karakteristik jenis simpanan ini:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh pengelola.
- 2) pengelola wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan.¹¹

8. Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan non syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan maupun yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Oleh karena itu muncullah istilah bunga dan bagi hasil. Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fikih islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat islam telah

¹¹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: PT. Adanu Abimata, 2021), 42-43.

mencoba mengembangkan paradigma perekonomian dalam rangka perbaikan ekonomi umat.

Realisasinya adalah beroperasinya bank syariah yang melandaskan sistem bagi hasil. Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Perbedaan bunga dan bagi hasil dapat digambarkan sebagai berikut:¹²

Keterangan	Bunga	Bagi Hasil
Penentuan keuntungan	Pada waktu perjanjian dengan asumsi harus selalu untung	Pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
Besarnya prosentase	Berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran	Seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan untung atau rugi	Bergantung pada keuntungan proyek bila rugi di tanggung bersama
Jumlah pembayaran	Tetap tidak mengikat walau keuntungan berlipat	Sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi	Diragukan oleh al-kitab dan pemuka agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

¹² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 40-41.

9. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Tabungan dibagi dalam dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.¹³

¹³ <https://dsnmu.or.id/>, (diakses pada tanggal 10 November 2022, jam 20.25)

B. Konsep *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Al-Murabahah berasal dari Bahasa Arab *al-rihb*/keuntungan. Ia bentuk *wazan* pola pembentukan kata *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karena itu, secara bahasa ia berarti saling memberi keuntungan.

Secara terminologi, para *fuqaha* memberikan definisi *murabahah* dengan redaksi yang variatif, Menurut Ibnu Rusyd *murabahah* adalah jual-beli yang mana pihak penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Menurut al-Syairazi, *murabahah* adalah penjualan dimana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan di antara keduanya.

Menurut Ibnu Qudamah, *murabahah* adalah jual-beli dengan modal dan keuntungan yang jelas dan disyaratkan keduanya mengetahui modal, seperti salah satunya berkata, "modalku padanya sekian atau modalku seratus dan saya menjualnya kepadamu dengan keuntungan sepuluh". Menurut Imam an-Nawawi, *murabahah* ialah suatu akad yang dibangun berdasarkan harga awal suatu barang disertai dengan tambahan/keuntungan. Sedangkan Dr. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *murabahah*, yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pakar tersebut dapat disimpulkan, bahwa *murabahah* adalah jual-beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual-beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. *Murabahah* adalah jual-beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.¹⁴

2. Dasar Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syariah, dan

¹⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 18-19.

sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi. Berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 275:¹⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

b. Hadist

Dalam hadis disebutkan riwayat dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Sabda yang lain: "ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah).

¹⁵ Al-Qur'an, 4: 29; 2: 275.

Hadis di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, *margin* yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan lainnya. Harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.¹⁶

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu:

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 92.

c. Objek Jual-Beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain.

d. Ijab Kabul

Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa unsur utama dari jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual-beli, akad sewa, dan akad nikah.

Adapun yang menjadi syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui harga awal (harga pokok pembelian)

Disyaratkan, hendaklah pembeli kedua mengetahui harga awal pembelian karena mengetahui harga awal adalah syarat sah jual-beli *murabahah*. Syarat ini berlaku pula bagi seluruh jenis akad jual-beli *murabahah*, seperti *tauliyah*, *isyark*, dan *wadhi'ah*. Hal itu disebabkan transaksi-transaksi tersebut sama-sama bergantung pada modal awal.

Untuk itu, jika harga awal pembelian tidak diketahui, maka transaksi *murabahah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat terjadinya transaksi. Jika harga awal tidak diketahui sampai kedua belah pihak yang melakukan transaksi berpisah, maka transaksi tersebut adalah tidak sah.

b. Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta oleh penjual

Keuntungan (margin) yang diminta oleh penjual hendaklah harus jelas karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara itu, mengetahui harga barang adalah syarat sah jual-beli.

c. Hendaklah modal yang dikeluarkan berupa barang *misliyat* (barang yang memiliki varian serupa)

Seperti barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dijual satuan dengan varian berdekatan. Hal ini merupakan syarat untuk *murabahah* dan *tauliyah*, terlepas dari penjualan tersebut dilakukan dengan penjual pertama atau dengan pihak lain, juga terlepas apakah keuntungan yang diminta serupa dengan modal pertama atau tidak. Jika harga itu berupa sesuatu yang tidak memiliki varian sejenis seperti *uruudh*/barang dagangan, maka ia tidak boleh dijual dengan cara *murabahah* atau *tauliyah* kepada seseorang yang tidak memiliki barang dagangan itu. Karena *murabahah* dan *tauliyah* adalah menjual sesuai dengan harga awal (harga pembelian) ditambah dengan margin. Maka dari itu, apabila harga pertama bukan merupakan barang *mitsliyat*, seperti barang satuan dengan varian berjauhan, seperti rumah, pakaian, delima semangka, dan sebagainya, maka ada kemungkinan barang tersebut dijual kepada orang yang tidak menguasai dan memilikinya.

Apabila barang tersebut dijual dari orang yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara *murabahah* dengan barang sendiri karena

barang itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan pula miliknya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan harganya karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya diketahui dengan taksiran dan dugaan semata, sementara itu bentuk taksiran para ahli berbeda-beda.

Adapun jika barang dagangan tersebut dijual dengan cara *murabahah* dari orang yang memilikinya dan menguasainya, maka harus dilihat terlebih dahulu hal-hal berikut ini:

- 1) Jika dia menjadikan keuntungan itu sesuatu yang berbeda dari harga awal dan memiliki sifat yang jelas, seperti dirham atau pakaian tertentu misalnya, maka hukumnya adalah *jaiiz* (boleh). Hal itu disebabkan harga pertama diketahui dengan jelas dan margin yang diambil pun jelas.
- 2) Jika menjadikan keuntungan sebagai bagian dari modal, seperti dengan mengatakan, "setiap sepuluh maka keuntungannya adalah satu" atau dengan kata lain mengambil keuntungan sebesar sepersepuluh dari modal awal, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Dahulu, hal semacam ini dikenal dengan istilah *dah yazdah*. Hal itu disebabkan menjadikan keuntungan sebagai bagian dari barang dagangan sementara bagian barang dagangan tidak selalu sama dan hanya bisa diketahui dengan cara perhitungan. Sementara nilai barang di sini tidak diketahui karena ia hanya diketahui dengan cara dugaan.

Apabila barang tersebut dijual dengan cara *wadhi'ah* kepada seseorang yang memiliki barang tersebut, maka hukumnya bertolak belakang dengan hukum *murabahah*, yaitu jika ia menjadikan potongan harga sebagai bagian yang berbeda dari modal awal dan bersifat jelas, seperti dirham dan yang sejenisnya, maka hukumnya tidak boleh. Hal itu karena dia harus menggugurkan kadar potongan harga dari modal, sementara dalam kasus ini besarnya potongan itu tidak diketahui dengan jelas.

Adapun jika potongan harga itu sejenis dengan modal, seperti menjualnya dengan memberikan potongan sepersepuluh atau dengan kaia lain setiap sepuluh akan dikurangi satu, maka hukumnya adalah boleh karena bagian yang dipotong adalah bagian dari jumlah modal yang sudah diketahui.

- d. Jual-beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menimbulkan terjadinya riba (*nasiah*) terhadap harga awal

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis dan dengan jumlah yang sama. Dalam kasus ini, pembeli tidak boleh menjual kembali dengan cara *murabahah* karena *murabahah* adalah menjual sesuai dengan harga awal dan ditambah dengan keuntungan tertentu. Sementara memberikan tambahan pada harta riba adalah termasuk kategori riba, bukan suatu keuntungan, serta tidak boleh pula menjualnya secara *wadhi'ah*, tetapi boleh menjualnya dengan cara *tauliyah* atau *isyarak*. Karena *tauliyah* dan *isyarak* adalah menjual sesuai

dengan harga seluruh barang atau sebagiannya tidak terdapat unsur riba di dalamnya.

Adapun jika jenis barangnya berbeda, maka ia boleh menjualnya dengan cara *murabahah*. Seperti membeli satu dinar dengan harga sepuluh dirham, kemudian menjualnya dengan mengambil keuntungan satu dirham atau pakaian.

e. Hendaklah transaksi yang pertama hukumnya sah

Apabila transaksi yang pertama tidak sah, maka barang yang bersangkutan tidak boleh dijual dengan cara *murabahah* karena *murabahah* adalah menjual sesuai dengan harga awal ditambah keuntungan. Sementara dalam transaksi jual-beli yang tidak sah, kepemilikan barang hanya bisa ditetapkan dengan nilai barang dagangan atau barang sejenisnya, bukan dengan harga karena penentuan harga terbukti tidak sah dengan tidak sahnya transaksi.¹⁷

4. Jenis-jenis *Murabahah*

a. *Murabahah* modal kerja

Pembiayaan ini digunakan untuk barang-barang yang digunakan sebagai modal kerja. Perlu kehati-hatian dalam menerapkan *murabahah* pada modal kerja, terutama pada objek yang diperjual belikan. Munculnya kesulitan dalam menentukan harga pokok barang akibat dari banyaknya jenis barang yang diperjual belikan.

¹⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 39-42.

b. *Murabahah* investasi

Pembiayaan jangka menengah atau panjang yang bertujuan pembelian barang modal guna rehabilitasi, pembuatan proyek baru, atau perluasan.

c. *Murabahah* konsumsi

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan perorangan yang bertujuan non bisnis. Pembiayaan ini untuk memenuhi barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan dalam pembiayaan ini dapat berwujud objek yang dibiayai seperti bangunan tempat tinggal atau tanah.¹⁸

C. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁸ Muhammad Farid, "Murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab", *Episteme*, 8, (Juni 2013), 122.

Menurut Jazim Hamidi, kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.¹⁹

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), 131.

Akibat hukum dalam perjanjian hukum Islam dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

1. akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad (*hukm al aqd*)
2. akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad.

Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual.

Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak.

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang *sahih* akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Tindakan para pihak dalam melakukan akad baik atas namanya sendiri atau mewakili orang lain berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban sebagaimana berikut:

1. Para pihak yang melakukan suatu akad dengan kecakapan sempurna dengan atas nama sendiri, maka akibat hukum dari akad yang dilakukan mengikat kedua belah pihak dan dalam batas tertentu juga mengikat pada hal-hal berikut yaitu:
 - a. Pengoper hak, baik umum maupun hak khusus.
 - b. Kreditur, akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh seorang debitur pada kreditur berupa berkurangnya atau bertambahnya jumlah jaminan hutang debitur pada kreditur. Hal ini sesuai dengan asas dari hukum perikatan yang menerangkan bahwa semua kekayaan debitur menjadi tanggungan terhadap hutang-hutangnya. Inilah yang dalam hukum Islam dijelaskan bahwa hutang seseorang tidak dapat diwariskan, tetapi hutang tersebut dibebankan terhadap harta si berhutang.
 - c. Pihak ketiga yang terlibat dan mendapat janji dalam akad tersebut, meskipun pada dasarnya suatu perjanjian hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian. Meskipun demikian ada sebagian pakar yang beranggapan bahwa janji melibatkan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian dapat dilakukan, dengan asas bahwa janji tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak ketiga. Jika pihak ketiga menolak maka pihak pembuat janji harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Sedangkan jika para pihak mewakili atau untuk dan atas nama orang lain, maka akibat hukumnya kembali kepada orang yang diwakilinya karena wakil hanya sebagai penghubung yang tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian.

2. Akibat hukum akad yang dilakukan wakil, ada saatnya seorang wakil membuat perjanjian atas nama dan untuk asli (orang yang diwakili). Akibat hukum pokok maupun tambahan kembali kepada asli, karena dalam hal ini wakil hanya sebagai penghubung yang tidak memikul tanggung jawab seperti pada akad-akad pelepasan dan riil. Tetapi terbuka kemungkinan seorang wakil membuat perjanjian atas nama dirinya untuk asli (orang yang diwakili).

Sebaliknya jika para pihak menyandarkan akad kepada dirinya sendiri meskipun bertujuan untuk mewakili orang lain, maka hukum pokok tetap kembali kepada orang yang diwakili. Sedangkan untuk hak-hak akad terdapat perbedaan dikalangan ulama meskipun sebagian besar ulama beranggapan bahwa hak-hak terlaksananya akad kembali pada wakil dan wakil juga lah yang menuntut pelaksanaan akad oleh pihak ketiga.

3. Para pihak berakad dengan dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan oleh ayah yang mewakili anaknya, kakek yang mewakili cucunya dan wali (yang diangkat ayah atau kakeknya) untuk mewakili anak dibawah umur. Selebihnya, tidak dibenarkan para pihak untuk berakat dengan diri sendiri karena pada dasarnya hukum Islam melarang seseorang berakat dengan dirinya sendiri, baik dengan menjadi wakil dari satu pihak dan dalam waktu

yang sama menjadi pihak asli, atau menjadi wakil dari dua pihak berbeda sekaligus. Pelarangan ini disebabkan dalam setiap akad harus ada kedua belah pihak agar tidak terjadi pertentangan disaat ia menjadi debitur dan kreditur pada waktu yang bersamaan. Larangan serupa berlaku pula pada KUH Perdata Indonesia pada pasal 1315 yang menjelaskan bahwa tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.²⁰



²⁰ Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah”, *Asas*, 2, (Juli 2010), 6-8.

BAB III

PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI DESA PUCANGANOM, KECAMATAN KEBONSARI, KABUPATEN MADIUN

A. Deskripsi Umum Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

1. Letak Geografis Desa Pucanganom

Desa Pucanganom merupakan salah satu desa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang terletak kurang lebih 4 km dari Kecamatan Kebonsari. Desa Pucanganom memiliki luas wilayah 427,470 ha dengan jumlah penduduk \pm 5.927 jiwa. Desa ini terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Ngendut Selatan, Dusun Ngendut Utara, Dusun Pucanganom, Dusun Baleboto, dan Dusun Berek yang terdiri dari 53 RT dan 5 RW dengan batas wilayah desa sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari
- b. Sebelah selatan : Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
- c. Sebelah barat : Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari
- d. Sebelah timur : Desa Doho Kecamatan Dolopo

2. Kondisi Demografis Desa Pucanganom

a. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran mengenai pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun agama. Begitupun masyarakat Desa

Pucanganom tidak bisa dilepaskan dengan dunia pendidikan. Sebab pendidikan sebagai tolak ukur bagi perkembangan sosial pendidikan anak didik bangsa pada generasi selanjutnya. Dapat dilihat masyarakat di Desa Pucanganom banyak yang menempuh pendidikan sampai dengan SLTA yang sesuai dengan aturan Pemerintah wajib belajar 12 tahun maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sarana pendidikan yang berada di Desa Pucanganom yaitu Taman Kanak-kanak (TK) di setiap dusunnya (RA Muslimat, RA Dwi Sakti, RA Tri Sakti, RA Salafiyah, RA Nurul Iman), kemudian Madrasah Ibtidaiyah (MI) juga di setiap dusunnya (MI Hidayatul Islam, MI Nurul Iman, MI Nuruddinil Islam, MI Hidayatul Falah, dan MI Salafiyah), SMPN 1 Kebonsari, MTs Wali Songo, dan MA Wali Songo. Selain terdapat pendidikan formal di Desa Pucanganom juga terdapat 2 Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung dan Pondok Modern Badii'usy Syamsi. Adapun prasarana pendidikan ketrampilan yang berada di Desa Pucanganom yaitu kursus menjahit dan kursus komputer.

b. Kondisi Sosial Budaya

Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Pucanganom masih aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang telah ada. Masyarakat saling membantu dan bergotong royong satu sama lain dalam melakukan suatu acara atau suatu adat yang diadakan dalam lingkungan masyarakat setempat. Acara atau adat yang sering dilakukan seperti hajatan nikah,

khitanan, peringatan kelahiran, gotong royong mendirikan rumah, kerja bakti.

Masyarakat Desa Pucanganom juga melakukan aktifitas keagamaan karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam seperti peringatan hari-hari besar Islam, yasinan, arisan, maupun pengajian rutin. Biasanya kegiatan keagamaan ini dilakukan dalam seminggu sekali atau setiap sebulan sekali tergantung kesepakatan setiap dusunnya.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan perekonomian masyarakat di Desa Pucanganom cukup baik dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tergolong sejahtera. Mayoritas masyarakat di Desa bermata pencarian sebagai petani dan buruh tani karena sebagian wilayah di Desa Pucanganom persawahan. Selain itu sebagian masyarakatnya bermata pencarian PNS, pegawai swasta, guru, pedagang, tukang kayu, dan berbagai profesi lainnya. Di Desa Pucanganom sebagian ibu rumah tangganya juga mempunyai industri kecil-kecilan seperti menerima pesanan catering dan snack, pembuatan keripik tempe, pembuatan keripik usus, dan masih banyak lagi.

3. Latar Belakang Diadakannya Tabungan Mingguan

Praktik tabungan dibentuk untuk membantu masyarakat Desa Pucanganom dalam memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan menjelang lebaran. Sebab harga kebutuhan pokok menjelang ramadhan hingga lebaran terus mengalami kenaikan. Sehingga untuk meringankan

beban ibu-ibu di Desa Pucanganom terdorong untuk membentuk suatu kelompok yang didalam kelompok tersebut terdapat kegiatan arisan, kegiatan tabungan gula dan minyak, dan kegiatan tabungan uang dalam setiap seminggu sekali.

Praktik tabungan di Desa Pucanganom sudah berjalan 3 tahun dengan jumlah anggota awal sebanyak 30 hingga sekarang bertambah jumlahnya sebanyak 69 orang anggota. Kegiatan tabungan ini bermula dari pengelola dan sebagian anggota yang mengikuti arisan dan tabungan di Dusun sebelah, seperti paparan berikut ini:

Tabungan iki awale soko aku karo sebagian anggota melu arisan lan tabungan ning gone Dusun sebelah, trus arep melu meneh sing kepindo bakno tabungane uwes ditutup uwes ogak nompo sing arep melu meneh. Akhire aku karo sebagian anggota duwe ide ngedekne tabungan dewe ae lan tabungane tak kelola dewe. Mari kuwi aku wara-wara neng tonggo-tonggo nek arep ngenekne arisan lan tabungan. Tonggo-tonggo podo setuju amarga arisan lan tabungan neng yasinan bengi uwes ogak jalan podo emoh gelola lan mandek yasinane amarga korona.¹

Tabungan ini bermula dari saya dan sebagian anggota yang ikut arisan dan tabungan di Dusun sebelah, lalu saya mau ikut lagi yang kedua kalinya ternyata kegiatan tabungannya sudah ditutup dan tidak menerima lagi yang mau mendaftar. Akhirnya saya dan sebagian anggota mempunyai ide mendirikan kegiatan tabungan sendiri dan saya kelola sendiri. Setelah itu saya ngasih tahu tetangga kalau mau mendirikan kegiatan arisan dan tabungan. Tetangga sama setuju karena kegiatan arisan dan tabungan di rutinan yasinan malam sudah tidak berjalan sebab tidak ada yang mengelola dan rutinan yasinannya berhenti karena corona.

¹ Elik, hasil wawancara, Pucanganom, 20 Maret 2023.

Praktik tabungan ini diadakan dirumah ibu Elik selaku pengelola tabungan. Pelaksanaan tabungan ini dijadikan modal hutang-piutang bagi para anggota tabungan maupun diluar anggota tabungan, dan setiap peminjaman akan dikenai biaya tambahan setiap minggunya. Uang tambahan biaya tersebut akan dibagi rata ke semua anggota tabungan.

B. Praktik Simpan Pinjam Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Praktik tabungan yang diadakan ibu-ibu di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Madiun ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Kegiatan arisan dan tabungan diadakan setiap hari rabu yang bertempat di rumah ibu Elik selaku pengelola tabungan atau terkadang dirumah ibu Mining selaku pengelola arisan. Praktik tabungan dilakukan selama 50 minggu yang dimulai pada pertengahan bulan ramadhan sampai dengan awal bulan ramadhan berikutnya. Seperti yang dipaparkan ibu Elik berikut ini: “Tabungan iki dilekasi saben pertengahan wulan poso amarga ben genep jumlahe 50 minggu lan awal poso ben iso ndang dibagekne. Sakdurunge serku tak lekasi bar bodo tapi wong-wong jalok ndang dikelasi mari dibegekne amarga jarene ben ra dobel nek bayar ben genep 50 minggune.”²

Tabungan ini dimulai setiap pertengahan bulan puasa agar berjumlah 50 minggu dan awal puasa agar bisa dibagikan. Sebelumnya saya pikir dimulai setelah lebaran namun orang-orang minta segera dimulai saja agar tidak dua kali lipat bayarnya untuk berjumlah 50 minggu.

² Ibid.

Anggota tabungan mingguan berjumlah 69 orang anggota yang setiap orang boleh mengikuti lebih dari satu slot. Untuk anggota yang ingin mengikuti tabungan tidak harus dari Desa Pucanganom. Hal tersebut juga dipaparkan ibu Elik: “saben uwong sing melu tabungan iki oleh melu luwih songko sak slot ono sing 2 slot, 4 slot bahkan enek sing nganti melu 30 slot. Lan sopo ae oleh melu daftar tabungan iki ogak kudu ibu-ibu deso kene.”³

Setiap orang yang ikut tabungan ini boleh ikut lebih dari satu slot ada yang 2 slot, 4 slot bahkan ada yang ikut 30 slot. Dan siapa saja boleh ikut mendaftar tabungan ini tidak harus ibu-ibu dari desa ini.

Hal itu pun juga dikemukakan oleh ibu Tutik yang merupakan anggota tabungan ini. Beliau bergabung dalam anggota tabungan sejak ibu Elik mendirikan kegiatan tabungan. Ibu Tutik mengikuti tabungan sebanyak 4 slot dalam satu nama dan mendaftarkan orang lain juga untuk mengikuti tabungan ini, yang dipaparkan langsung oleh ibu Tutik berikut ini: “aku melu ning tabungan iki 4 slot gae jenengku, trus anakku barang tak elokne tabungan iki songko sebagian duwek jajan e bocahe melu 2 slot. Adikku ipar singgahan barang yo titip melu tabungan iki jumlahe 8 slot.”⁴

Saya ikut ditabungan ini 4 slot menggunakan namaku, lalu anak saya juga saya ikutkan tabungan ini dari sebagian uang jajannya anaknya ikut 2 slot. Adik ipar saya singgahan juga ikut titip tabungan ini jumlahnya 8 slot.

Iuran wajib pada tabungan ini setiap satu slot bernominal Rp. 5000,00 yang dibayarkan setiap hari rabu kepada ibu Elik. Hal tersebut dipaparkan langsung oleh ibu Elik selaku pengelola tabungan: “saben sak slot utowo sak titik sing biasane uwong kene nyebute iku bayare Rp. 5000,00 dadi nek melu 2

³ Ibid.

⁴ Tutik, hasil wawancara, Pucanganom, 22 Maret 2023.

yo bayar Rp. 10.000,00 kari ngepengne melu pirang titik.”⁵

Setiap satu slot atau satu titik yang orang sini nyebutnya itu bayarnya Rp. 5.000,00 jadi kalau ikut 2 slot bayarnya Rp. 10.000,00 tinggal ngalikan ikut berapa titik.

Tabungan ini juga diikuti oleh ibu Mining yang selaku pengelola arisan. Beliau mengikuti tabungan sebanyak 6 slot dengan membayar Rp. 30.000,00 setiap minggunya. Seperti dalam paparan berikut ini: “aku saben rebo bayar tabungan Rp. 30.000,00, selain kuwi aku yo bayar tabungane anakku sing melu 4 titik Rp. 20.000,00 songko turahan duwek sangune. Lan sesasi pisan aku dititipi adiku setemon Rp. 80.000,00 kadang yo Rp. 100.000,00 tergantung jumlahe dino rabo ning sasi kuwi kanggo bayarno tabungan sing melu 4 titik.”⁶

Saya setiap hari rabu bayar tabungan Rp. 30.000,00, selain itu saya juga bayar tabungan anak saya yang ikut 4 titik Rp. 20.000,00 dari sisa uang sakunya. Dan setiap bulan saya di titipi uang adik saya setemon Rp. 80.000,00 terkadang Rp. 100.000,00 tergantung berapa jumlah hari rabu dalam satu bulan itu untuk bayar tabungannya yang ikut 4 titik.

Salah satu anggota lain yang juga mengikuti tabungan ini sejak didirikan yaitu ibu Ulfa. Beliau mendaftar 3 nama untuk mengikuti tabungan ini dan setiap nama memiliki beberapa slot. Hal ini pun dipaparkan langsung oleh ibu Ulfa: “aku melu tabungan iki kawet ditawari mbak elik nek wonge ngedekne tabungan maa. Aku melu tabungan daftar 3 jeneng gae jenengku 4 slot karo jeneng anakku aya 2 slot, dzaky 2 slot.”⁷

Saya ikut tabungan ini semenjak ditawari mbak elik kalau dia mendirikan tabungan maa. Saya ikut tabungan mendaftar 3 nama menggunakan nama saya 4 slot sama nama anak saya aya 2 slot, dzaky 2 slot.

⁵ Elik, hasil wawancara, Pucanganom, 20 Maret 2023.

⁶ Mining, hasil wawancara, Pucanganom, 24 Maret 2023.

⁷ Ulfa, hasil wawancara, Pucanganom, 24 Maret 2023.

Sistem pengelolaan pada tabungan ini dengan cara dikembangkan sebagai modal hutang piutang bagi yang membutuhkan dana. Anggota tabungan maupun luar anggota tabungan diperbolehkan meminjam uang tabungan. Dalam peminjaman tabungan ini dikenakan biaya tambahan sebesar 1% setiap minggunya dari jumlah uang yang dipinjam. Hal inipun sama seperti yang dipaparkan oleh ibu Elik:

“Tabungan iki cara ngelolane duwek e tak puter tak utang-utangne marang sopo ae sing butuhne duwek. Ora mor anggota tabungan sing oleh ngampil duwek, wong jobo sing ogak melu tabungan yo oleh ngampil duwek tabungan asal wonge kenek dipercoyo lan umah e yo sekitar kene ogak luar deso. Kanggo sing ngampil duwek enek jasane saben minggu yaiku 1% songko jumlah duwek sing diampil. Jasa iki dibayar saben minggu pas wayah bayar tabungan, bayare jasa sampek wonge nglunasi duwek sing diampil.”⁸

“Tabungan ini mengelola uangnya saya putar dengan cara melakukan hutang-piutang untuk siapa saja yang membutuhkan uang. Tidak hanya anggota tabungan yang boleh meminjam uang, orang luar anggota tabungan boleh meminjam uang tabungan asalkan orangnya dapat dipercaya dan rumahnya sekitar sini tidak luar desa. Buat yang pinjam uang tabungan dikenakan jasa tambahan setiap minggunya yaitu sebesar 1% dari jumlah uang yang dipinjam. Jasa ini dibayarkan setiap minggu waktu membayar tabungan, bayarnya jasa sampai orang yang meminjam melunasi uang yang dipinjamnya.”

Sebagian besar anggota tabungan sudah mengetahui mengenai pengelolaan uang tabungan dengan cara hutang piutang. Salah satu anggotanya yang pernah melakukan praktik pinjaman tabungan ini ibu Ulfa, seperti pemaparan beliau berikut ini: “aku uwes reti tabungan iki oleh diampil kawet awal melu tabungan maa. Aku yo tau ngampil duwek tabungan iki Rp. 1000.000,00 selama kurang luweh 2 sasi dadi aku selama ngampil kuwi saben minggune bayar tambahan jasane Rp. 10.000,00.

⁸ Elik, hasil wawancara, Pucanganom, 20 Maret 2023.

Saya sudah tau tabungan ini boleh dipinjam dari awal bergabung ditabungan maa. Saya juga pernah pinjam uang tabungan ini Rp. 1000.000,00 selama kurang lebih 2 bulan jadi saya selama pinjam uang tersebut setiap minggunya membayar tambahan jasa sebesar Rp. 10.000,00.

Ibu Ulfa melakukan peminjaman ini untuk keperluan rumah tangganya. Dalam proses peminjaman atau pembiayaan ini beliau langsung diberi modal uang sesuai dengan jumlah keperluannya. Seperti paparan beliau “aku ngampil duwet tabungan iki kanggo keperluan umah maa, proses e ngampil duwet yo gampang ora ono syarat sing abot penting sanggup bayar tambahan saben minggune. Lan pas ngampil yo langsung diwehi duwet e sesuai karo jumlah sing dibutuhne.”⁹

Saya meminjam uang tabungan ini untuk keperluan rumah maa, proses peminjamannya juga gampang tidak ada syarat yang memberatkan yang penting sanggup membayar tambahan setiap minggunya. Dan ketika meminjam uang tabungan langsung diberikan uangnya sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan.

Sama halnya seperti keterangan ibu Tutik beliau sudah mengetahui adanya praktik pinjaman ini sejak awal tetapi belum pernah melakukan pinjaman dan menyerahkan kepada pengelola tabungan terkait bagaimana cara sistem pengelolaan uang tabungannya: “aku uwes tau krungu nek tabungan iki dikelola diutang-utangne uwong lan enek jasane, tapi aku yo durung tau utang. Butuhe aku bayar tabungan saben minggune karo nompo nek uwis dibagekne”¹⁰

Saya sudah dengar bahwa tabungan ini pengelolaannya dengan cara hutang-piutang dan ada jasanya, tapi saya juga belum pernah hutang. Saya hanya membayar tabungan setiap minggunya dan menerima tabungan setelah dibagikan.

⁹ Ulfa, hasil wawancara, Pucanganom, 24 Maret 2023.

¹⁰ Tutik, hasil wawancara, Pucanganom, 22 Maret 2023.

Dalam pinjaman ini tidak ada ketentuan yang merumitkan selain adanya tambahan jasa sebesar 1% setiap minggunya dan tidak disyaratkan berapa lama jangka waktu pengembaliannya. Hanya pada saat minggu terakhir pembayaran tabungan semua uang yang dipinjam harus dikembalikan beserta tambahan jasanya. Seperti dalam paparan ibu Elik selaku pengelola: “nek ngampil duwik tabungan iki ogak tak wei batas wektune. Sakser e arep dibalekne kapan jengger saben minggune bayar tambahan jasa tapi yo kadang enek sing bayar jasane dobel-dobel nganti nglunasi. Nek uwes nyedeki arep dibongkar tabungane wong-wong sing ngampil tak omongi ndang tak kon balekne tak wei waktu sampe minggu terakhir bayar tabungan tapi yo kadang enek sing molor-molor barang.”¹¹

Kalau meminjam uang tabungan ini tidak ada batas waktunya. Terserah mau dikembalikan kapan asal setiap minggunya bayar tambahan jasa tapi terkadang juga ada yang bayar jasanya double sampe melunasi. Kalau sudah mendekati dibagikan tabungannya orang-orang yang meminjam tak kasih tau segera melunasi saya kasih waktu sampai minggu terakhir pembayaran tabungan tapi terkadang juga ada yang telat bayarnya.

Tabungan mingguan ini akan dibagikan setelah mencapai 50 minggu lamanya atau biasanya awal bulan puasa. Pada pembagian tabungan ini perolehan nominal uang tabungannya bertambah sebab seluruh dari uang tambahan jasa atau bagi hasil akan dibagikan samarata kepada seluruh anggota tabungan mingguan. Perolehan tabungan ini per slot sebesar Rp. 5000 X 50 minggu = Rp. 250.000,00 dengan tambahan pembagian dari bagi hasil tabungan sebesar Rp. 20.000,00 per slot. Jika anggota yang mengikuti beberapa

¹¹ Elik, hasil wawancara, Pucanganom, 20 Maret 2023.

slot maka tambahan perolehan Rp. 20.000,00 dikalikan jumlah slot yang dimiliki anggota tabungan. Seperti paparan yang disampaikan oleh ibu Elik: “Tabungan iki dudah e saben awal poso nek uwes genep 50 minggu. Per titik bakale nompo duwek Rp. 250.000,00 karo tambahan jasane Rp. 20.000,00. Dadi sing melu luwih sak titik yo bakale nompo luweh akeh kari ngalekne melu pirang titik tabungane lan jasane yo kari ngalekne pirang titik nek melu.”¹²

Tabungan ini dibagikan setiap awal puasa kalau sudah genap 50 minggu. Per slot akan menerima uang sebesar Rp. 250.000,00 dengan tambahan uang bagi hasil Rp. 20.000,00. Jadi yang ikut lebih dari satu slot akan menerima lebih banyak tinggal mengalikan jumlah slot yang dimiliki dan jasanya juga tinggal mengalikan jumlah slot yang dimiliki.

Hal itu pun juga dipaparkan oleh ibu Mining: “Aku melu tabungan iki 6 titik dadi aku nompo duwek Rp. 1.500.000,00 karo tambahan songko jasane Rp. 120.000,00. Nek tabungan e anakku nompo duwek Rp. 1000.000,00 karo tambahan jasane Rp. 80.000,00 bocah e melu 4 titik.”¹³

Saya ikut tabungan ini 6 slot jadi saya menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,00 dan tambahan dari bagi hasil Rp. 120.000,00. Kalau tabungan anak saya menerima uang Rp 1000.000,00 dan tambahan uang Rp. 80.000,00 anaknya ikut 4 slot.

Namun perolehan tambahan dari bagi hasil pada tabungan ini setiap tahun nominalnya berbeda tergantung jumlah orang yang pinjam dan jumlah anggota yang mengikuti tabungan mingguan. Serta yang memperoleh tambahan bunga ini untuk yang sudah lunas sampai 50 minggu. Sedangkan anggota yang tidak bisa melunasi maka tidak akan memperoleh tambahan uang

¹² Ibid.

¹³ Mining, hasil wawancara, Pucanganom, 24 Maret 2023.

dari bagi hasil/bonus . Hal tersebut seperti yang dipaparkan ibu Elik:

“Tambahkan jasa iki saben tahun jumlah e ra mesti podo tergantung jumlah uwong sing ngampil karo jumlah anggota tabungane akeh pora nek jumlah anggota tabungane soyo akeh yo nompone tambahan jasa soyo sitik. Contone tahun iki nompoku duwek tambahan jasa sekitar Rp. 4.300.000,00 tak bagi sing melu tabungan 214 titik. Saben uwong nompone Rp. 20.000,00 kuwi mau podo tahun kae yo nompone tambahan semono. Tapi tambahan jasa iki kanggo uwong sing uwes lunas nek bayar tabungane. Nek durung lunas tak takoni arep dilunasi opo ogak nek ogak iso nglunasi duweke tk balekne sesuai sing uwes dibayar lan ogak oleh tambahan jasa. Bedo karo nek wong ngampil tapi ogak iso nglunasi duwek e kuwi engko duwek tabungane tak longi sesuai jumlah duwek sing diampil tapi oleh tambahan jasa.”¹⁴

“tambahan uang ini setiap tahun jumlahnya tidak selalu sama tergantung jumlah orang yang meminjam uang tabungan dan jumlah anggota tabungan yang ikut banyak atau tidak kalau jumlah anggota yang ikut tabungan tambah banyak maka menerima bagi hasilnya sedikit. Contohnya pada tahun ini menerimaku uang tambahan dari pinjaman sekitar Rp. 4.300.000,00 saya bagi yang ikut tabungan 214 slot. Setiap orang menerima Rp. 20.000,00 itu tadi sama dengan perolahan tahun kemarin juga segitu. Tapi tambahan uang ini untuk orang yang sudah lunas membayar tabungan. Kalau belum lunas saya tanya mau dilunasi apa tidak kalau tidak dilunasi uangnya saya kembalikan sesuai yang sudah dibayar dan tidak memperoleh tambahan uang dari bagi hasil. Beda kalau orang yang pinjam tapi tidak bisa melunasi uangnya maka uang tabungannya saya kurangi sesuai jumlah uang yang dipinjam tapi memperoleh tambahan uang.”

Selain mendapatkan tambahan uang terkadang juga mendapatkan tambahan berupa kebutuhan pokok seperti mi, kecap, dll. Tambahan kebutuhan pokok ini dari uang sisa bunga pinjaman yang tidak dibagikan berupa uang karena nominalnya pecahan. Jadi semua uang yang terkumpul dari uang pinjaman dibagi samarata antar semua anggota tabungan mingguan.

¹⁴ Elik, hasil wawancara, Pucanganom, 20 Maret 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI

DESA PUCANGANOM, KECAMATAN KEBONSARI, KABUPATEN

MADIUN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Dalam praktik tabungan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat praktik simpan dan pinjam. Praktik simpan dimaksudkan yaitu kegiatan menabung yang dilaksanakan rutin dalam setiap minggunya. Kegiatan tabungan ini caranya dengan membayar iuran per slot sebesar Rp. 5000,00 selama 50 minggu dan dibagikan pada awal puasa. Para anggota yang mengikuti tabungan ini akan menerima uang sejumlah yang ditabung dan ditambah uang dari perolehan uang tambahan pada saat peminjaman atau bagi hasil.

Praktik tabungan atau simpanan ini merupakan kegiatan muamalah yang menggunakan akad *mudharabah*. Makna dari akad *mudharabah* ialah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.¹

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 95.

Dalam praktik simpanan yang berada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menggunakan jenis akad *mudharabah muthlaqah* yaitu akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pelaksanaan praktik simpanan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini menggunakan akad *mudharabah* dengan pemilik modal atau orang yang menabung memperoleh keuntungan berdasarkan *nisbah* sehingga tidak menentu jumlah keuntungan yang di dapat atau bahkan tidak memperoleh keuntungan sehingga uang kembali sesuai jumlah uang yang ditabung selama 50 minggu. Keuntungan yang didapat diperoleh dari hasil pengelolaan uang tabungan dengan cara dijadikan modal hutang piutang atau dipinjamkan kepada para anggota tabungan atau luar anggota tabungan yang membutuhkan.

Menurut ulama Syafi'iyah terdapat enam rukun *mudharabah* atau *qiradh*, yakni:

1. pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
2. orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. mal, yaitu harta pokok atau modal
5. amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. keuntungan.²

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 139.

Adapun praktik simpanan di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun *shohibul mal* atau pemilik modalnya yaitu para ibu-ibu yang mendaftarkan diri untuk mengikuti praktik tabungan dan pengelola tabungan ibu Elik yang sebagai *mudharib*. Pihak pemilik modal dan pengelola modal sudah balig dan cakap hukum sedangkan anak kecil yang ikut menabung atau menjadi pemilik modal mereka diwakili oleh ibunya dan sebagian hanya menggunakan nama anaknya saja. *Mal* atau modal dalam praktik simpanan ini berupa uang secara tunai yang dibayarkan setiap minggunya.

Amal atau pekerjaan dalam praktik simpanan ini yaitu hutang piutang atau pinjaman yang dilakukan oleh para anggota atau luar anggota tabungan. Ijab dan kabul dalam praktik simpanan ini sudah jelas mereka melakukan ijab dan kabul pada saat pembayaran tabungan maupun bagi orang yang menitipkan uang lewat perantara orang lain mereka melakukan ijab dan kabul pada saat mendaftarkan diri bergabung mengikuti tabungan. Serta sebagian besar anggota sudah mengetahui bahwa uang tabungan yang terkumpul dikelola dengan dijadikan sebagai modal untuk hutang piutang untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagikan berdasarkan jumlah uang tambahan yang terkumpul dibagi samarata sesuai jumlah anggota tabungan. Dalam praktik simpanan kelompok arisan ibu-ibu yang berada di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari ini terdapat keenam rukun dan syarat-syarat dari akad *mudharabah*. Sehingga praktik simpanan di Desa Pucanganom ini sah sebab sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *mudharabah*.

Selain praktik simpanan pada praktik tabungan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun juga terdapat praktik pinjaman. Dalam praktik pinjaman semua orang dapat meminjam atau berhutang uang tabungan baik anggota tabungan maupun luar anggota tabungan. Bagi yang meminjam uang tabungan dikenakan biaya tambahan atau dalam akad *murabahah* disebut dengan margin, besaran margin tersebut yaitu sebesar 1% dari jumlah uang yang dipinjam. Biaya tambahan ini dibayarkan setiap minggunya sampai dengan pelunasan.

Pada praktik pinjaman ini menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah jual-beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.³ *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual-beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. Dalam praktik pinjaman di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini menggunakan akad pembiayaan *murabahah* sebab dalam peminjaman atau pembiayaan tersebut peminjam dikenakan tambahan biaya atau margin pada setiap minggunya dan peminjam diberi uang sesuai dengan keperluan yang akan dibeli atau digunakan.

Adapun menurut jumbuh ulama ada 4 rukun dalam *murabahah*, yaitu:

1. Penjual (*ba'i*)
2. Pembeli (*musytari*)

³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 19.

3. Objek jual-beli (*mabi'*)

4. Ijab kabul.⁴

Dalam praktik pinjaman di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terdapat pihak penjual (*ba'i*) yaitu pengelola tabungan (Ibu Elik), ibu Elik menjadi pihak penjual sebab yang memberikan modal atau piutang kepada peminjam. Terdapat pihak pembeli (*musytari*) yaitu orang yang meminjam uang tabungan, dikatakan pembeli (*musytari*) sebab peminjam membutuhkan uang untuk pembiayaan kebutuhan yang diperlukan. Terdapat ijab dan kabul dari kedua belah pihak yaitu pembeli yang melakukan peminjaman secara langsung kepada penjual (pengelola tabungan) bahwa pembeli membutuhkan uang untuk pembiayaan keperluannya.

Namun dalam praktik pinjaman ini tidak terdapat objek jual-beli (*mabi'*) atau barang yang diperjualbelikan sebab pengelola tabungan memberikan uang secara langsung tanpa membelikan barang yang dibutuhkan. Serta dalam praktik pinjaman ini juga belum memenuhi syarat pengelola tabungan harus mengetahui harga awal (harga pokok pembelian), jika harga awal pembelian tidak diketahui maka transaksi *murabahah* ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat terjadinya transaksi. Jika harga awal tidak diketahui sampai kedua belah pihak yang melakukan transaksi berpisah, maka transaksi tersebut adalah tidak sah. Sedangkan dalam praktik pinjaman di Desa Pucanganom pengelola tabungan tidak mengetahui harga awal dari pembelian barang tersebut sebab pengelola tabungan memberikannya berupa uang sesuai

⁴ Ibid., 39.

dengan jumlah keperluan yang dibutuhkan peminjam. Terkait keuntungan (margin) yang diminta pengelola tabungan sudah jelas bahwa keuntungan sebesar 1% dari jumlah uang yang dipinjam. Keuntungan tersebut dibayarkan setiap minggunya. Sehingga praktik pinjaman di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini sistem pelaksanaan praktik pinjamannya belum memenuhi rukun dari akad *murabahah* dan belum adanya objek jual-beli sebab peminjam tidak memperoleh barang namun diganti dengan uang, serta pada syaratnya pengelola tabungan tidak mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) karena pengelola tabungan memberikannya berupa uang.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Arisan Ibu-Ibu Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.⁵ Serta terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad, merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhinya semua rukun, syarat dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak.

Dalam praktik simpanan di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ini lahirlah, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), 131.

satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Pelaksanaan praktik simpanan di Desa Pucanganom ini lahirlah hubungan antara *shohibul mal* atau pemilik modal dengan pengelola tabungan. Sehingga muncul hak dan kewajiban antara keduanya. Pemilik modal atau *shohibul mal* kewajibannya yaitu modal yang ditabung kembali sesuai dengan jumlahnya, serta mendapatkan haknya dalam memperoleh keuntungan berdasarkan jumlah uang tambahan dari peminjaman yang terkumpul yang sudah dibagi samarata oleh pengelola tabungan. Pengelola tabungan kewajibannya mengelola uang tabungan dengan cara meminjamkan kepada para anggota maupun luar anggota tabungan, hak pengelola tabungan ialah mendapatkan keuntungan atas jasa pengelolaan tersebut namun keuntungan dibagi samarata antar semua anggota tabungan atau pemilik modal. Akibat hukum hubungan antar kedua belah pihak ini menjadi lenyap atau berakhir sebab sudah terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua pihak dan timbul hubungan yang harmonis. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut maka akibat hukum pada praktik simpanan di Desa Pucanganom ini sah.

Sedangkan pada praktik pinjaman di Desa Pucanganom ini lahirlah suatu keadaan hukum sebab hak pembeli atau peminjam yang membutuhkan pembiayaan tidak memperoleh barang yang dibutuhkan namun diganti dengan uang yang sesuai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Kewajiban pembeli yaitu membayar pembiayaan dari uang tabungan tersebut beserta keuntungan (margin) setiap minggunya sebesar 1% dari jumlah uang yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Sedangkan kewajiban penjual atau pengelola tabungan ialah membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota tabungan yang membutuhkan pembiayaan namun pengelola tabungan mengganti barang tersebut dengan uang sebab tidak terdapat keuntungan untuk pengelola tabungan atas jasa pengelolaan tersebut dan singkatnya waktu dalam melakukan transaksi *murabahah* tersebut. Hak pengelola tabungan mengetahui harga awal dari pembelian barang tidak sesuai sebab pengelola tabungan tidak mengetahui harga awal namun diganti dengan besaran jumlah uang yang dipinjam oleh anggota yang melakukan pembiayaan sebab kurangnya cakap hukum oleh para pihak. Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum ini dengan adanya hak dan kewajiban yang diganti. Jadi untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut yaitu menggantinya dengan uang karena ada beberapa hal tersebut. Sehingga dalam praktik pinjaman di Desa Pucanganom ini terdapat rukun dan syarat dari akad *murabahah* yang belum terpenuhi. Akibat hukumnya menjadi tidak terpenuhinya sebagian hak dan kewajiban kedua belah pihak dan akadnya menjadi batal sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *murabahah*. Serta dalam sistem pelaksanaan praktik pinjaman di Desa Pucanganom ini sesuai dengan akad *qardh* bukan akad *murabahah* sebab dalam pelaksanaan praktiknya merupakan transaksi hutang-piutang berupa uang dan tidak adanya barang yang dijadikan pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian dan telah penulis paparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpanan kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom ini sudah memenuhi keenam rukun dan syarat-syarat dari akad *mudharabah*. Sedangkan pada praktik pinjaman kelompok arisan ibu-ibu di Desa Pucanganom terdapat rukun dari akad *murabahah* yang belum terpenuhi dan belum adanya objek jual-beli sebab peminjam tidak memperoleh barang namun diganti dengan uang, serta pada syaratnya pengelola tabungan tidak mengetahui harga awal (harga pokok pembelian) karena pengelola tabungan memberikannya berupa uang.
2. Akibat hukum praktik simpanan kelompok arisan ibu-ibu ialah terpenuhinya kewajiban pemilik modal mendapatkan modalnya kembali sesuai dengan jumlahnya, serta mendapatkan haknya dalam memperoleh keuntungan. Kewajiban pengelola tabungan yaitu mengelola uang tabungan dengan cara peminjaman atau hutang-piutang. Sehingga akibat hukum pada praktik simpanan ini menjadi lenyap atau berakhir sebab sudah terpenuhinya hak dan kewajiban kedua belah pihak serta hukumnya sah. Sedangkan akibat hukum praktik pinjamannya ialah hak peminjam memperoleh barang yang dibutuhkan diganti dengan uang dan kewajiban peminjam membayar

pembiayaannya beserta keuntungan (margin) yang sudah disepakati. Kewajiban dan hak pengelola tabungan tidak sesuai sebab pengelola tabungan tidak membelikan barang namun digantikan dengan uang. Serta pengelola tabungan tidak mengetahui harga awal pembelian barang. Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum ini dengan adanya hak dan kewajiban yang diganti. Akibat hukumnya menjadi tidak terpenuhinya sebagian hak dan kewajiban kedua belah pihak dan akadnya menjadi batal sebab tidak terpenuhinya rukun dan syarat dari akad *murabahah*.

B. Saran

Setelah tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan saran yang semoga dapat bermanfaat di kemudian hari, sebagai berikut:

1. Penulis berharap para anggota tabungan sebaiknya sebelum bergabung menjadi anggota menanyakan terlebih dahulu bagaimana sistem praktik tabungan yang akan berjalan dan lebih memperhatikan lagi aturan-aturan syariat dalam bermuamalah.
2. Penulis berharap kepada seluruh anggota dan pengelola sebaiknya melakukan praktik tabungan dengan lebih memperhatikan aturan-aturan syariat yang berlaku dan menyesuaikannya serta melihat nilai-nilai yang terkandung dalam islam agar dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.
- Ainiyah, Luthfiyatul. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: PT. Adanu Abimata. 2021.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi. 2010.
- Faradila, Yosi Galih. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Gula Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. IAIN Ponorogo, 2021.
- Farid, Muhammad. “Murabahah dalam perspektif fikih empat mazhab”. *Episteme*. Vol. 8. 2013. 122.
- Ghofur, Ruslan Abd. “Akibat Hukum dan Terminasi Akad dalam Fiqh Muamalah”. *Asas*. Vol. 2. 2010. 6-8.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing. 2020.
<https://dsnmu.or.id/>, [diakses pada tanggal 10 November 2022, jam 20.25]
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Vol. 01. 2020. 11.
- Madjid, Saleha. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 2 No. 1. 2018, 27.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarsari: Antasari Press. 2011.
- Rochmawati, Jeni. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sembako di Dusun Dawung Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. IAIN Ponorogo, 2017.
- Sadari. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Bahan Bangunan (Studi di Toko Bangunan Tiga Tiga Sekawan Desa Cerukcuk Kecamatan Tanara Serang). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Sismantoro, Galih. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R7 D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005